

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan dari pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar dan paling banyak berpengaruh. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pajak pusat maupun pajak daerah memiliki sifat yang sama yaitu bersifat memaksa dan di sisi lain pungutan yang dilakukan merupakan beban bagi masyarakat, sehingga beban tersebut harus mencerminkan keadilan (Kurniawan dan Purwanto, 2004:4). Baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kepada warga daerahnya akan *benefit effect* dari pajak daerah yang dibayar oleh

masyarakat di daerahnya. Namun, bila dilihat dari realita dan keadaan saat ini, sebagian besar dari daerah di Indonesia belum mampu menunjukkan *benefit effect* dari pajak daerah. Apabila hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak sehingga akan ada perbedaan pandangan antar pemerintah dan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Carolina (2013) salah satu wujud dari perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak adalah adanya usaha dari wajib pajak untuk melakukan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini didasari juga dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri (Prabowo, 2004:6). Sehingga wajib pajak mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun sistem pemungutan pajak menggunakan *self assesment system*, namun pada dasarnya sistem perpajakan di Indonesia tetap berpegangan ke prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form rule*) Agustinah dalam Aini (2014). Artinya, meskipun wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, tetapi jika ternyata substansi menyatakan lain atau adanya rekayasa tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Motivasi rekayasa pemenuhan kewajiban perpajakan dapat ditemukan dalam praktik *tax evasion*.

Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP (undang-undang perpajakan), dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak membayar pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Berdasarkan penjelasan penelitian mengenai perilaku wajib pajak (dalam berbagai aspek) yang telah ada sebelumnya, pada dasarnya wajib pajak akan memandang pajak sebagai beban, dan sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mengurangi beban seminimal mungkin dengan cara yang ilegal.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan,

dandiskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), menghasilkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini berfokus terhadap etika penggelapan pajak, namun ada juga penelitian yang berfokus terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aini (2014) yang berjudul Analisa Pengetahuan Pajak dan Faktor Demografi Terhadap Praktik *Tax evasion* Pajak Restoran Pada Usaha Restoran di Kabupaten Bangkalan yang menghasilkan bahwa pengetahuan pajak tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax evasion* sedangkan faktor demografi yang terdiri dari *gender*, pendidikan, pendapatan, dan suku berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax evasion*. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Rahmadiyani (2015) yang berjudul Pengaruh *Tax Fairness* dan Sistem Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* yang menghasilkan bahwa *tax fairness* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmadiyani (2015). Jika pada penelitian sebelumnya, variabel penelitian yang digunakan adalah *tax fairness* dan sistem perpajakan, kemudian penelitian dilakukan pada wajib pajak Daerah yang membayar pajak restoran dan terdaftar di Dinas Pendapatan yang berada di kabupaten Sidoarjo, pada penelitian ini ada satu variabel independen tambahan yaitu diskriminasi yang bersumber dari jurnal penelitian Rahman (2013) sebagai penunjang penelitian dan dilakukan pada wajib pajak daerah

restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan yang berada di kabupaten Bangkalan, Madura.

Peneliti menggunakan kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian dengan alasan kabupaten Bangkalan merupakan kota yang sedang berkembang dan mempunyai tempat hiburan, penginapan, serta pusat jajanan dan makanan seperti hotel, restoran, cafe dan lain-lain. Tempat-tempat tersebut selain dapat memberikan hiburan juga dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah Bangkalan untuk meningkatkan penerimaan asli daerahnya melalui pemungutan pajak daerah. Dari beberapa objek pajak tersebut yang saat ini perkembangannya paling menonjol adalah pajak restoran.

Sejak berdirinya jembatan Suramadu yang menjadi penghubung ekonomi kota-kota di Madura terutama di Bangkalan dengan Surabaya, mulai banyak bermunculan usaha-usaha restoran di bangkalan. Restoran-restoran tersebut ada berbagai macam bentuk usaha, mulai dari restoran, rumah makan, sampai dengan warung-warung kecil. Pajak restoran itu sendiri diatur dalam perda (peraturan daerah) kabupaten Bangkalan nomor 8 tahun 2010 tentang pajak restoran dan perbup (peraturan bupati) kabupaten Bangkalan nomor 45 tahun 2010 tentang teknis dan tata cara penyelenggaraan pajak restoran. Berikut akan disajikan data realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di kabupaten Bangkalan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan dan Jumlah Wajib Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Penerimaan	Jumlah WP yang terdaftar
2010	207.516.873,00	84
2011	1.457.862.662,00	112
2012	2.098.868.633,50	145
2013	2.646.461.391,00	155
2014	2.423.842.933,00	168

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data diatas, penerimaan pajak dari sektor restoran dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan dari Rp 2.646.461.391 ke Rp 2.423.842.933 pada tahun berikutnya, sedangkan wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah. Hal ini didukung dimana pada realitanya masih ada permasalahan mengenai wajib pajaknya itu sendiri, menurut Ibu Eti yang menjabat kasi pendataan dan pendaftaran pajak restoran kabupaten Bangkalan mengatakan bahwa masih ada saja wajib pajak restoran yang bermasalah jika membayar pajak. Permasalahan itu antara lain tidak membayar pajak tepat waktu ataupun kurang bayar, dan juga melaporkan jumlah omzet yang kurang dari jumlah omzet sebenarnya. Beberapa wajib pajak restoran itu masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak dengan jujur dan berusaha untuk mencoba melakukan praktik *tax evasion* (penggelapan pajak) karena pada dasarnya tidak seorangpun senang membayar pajak.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan obyek wajib pajak untuk pajak restoran di kabupaten Bangkalan. Peneliti menggunakan 3 variabel independen yaitu Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan

Diskriminasi (X3) yang dikaitkan dengan tindakan *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak daerah yang membayar pajak restoran di Kabupaten Bangkalan.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Tax Evasion di Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah sistem perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap tindakan *tax evasion* dengan studi kasus pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bangkalan dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajaknya dalam membayar pajak secara jujur.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan tambahan informasi khususnya tentang praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).